



PUTUSAN
NOMOR : 30-K/PMT- I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI DOYO.
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31060721960285.
Jabatan : Tabakpan Ru III Ton 3 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 643 / Wns.
Tempat / tanggal lahir : Pontianak / 26 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 643 / Wns Arang Limbung
Kubu Raya Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 643/Wns selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/23/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
2. a. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ber-dasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/51/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
b. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 berdasar- kan Surat Keputusan Nomor : Skep/54/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/01/PM.I-05/AD/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/06/PM.I-05/AD/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/29/PMT-I /AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PMT-I/AD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
7. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Mei 2012 oleh Kadilmulti-I Medan berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/2/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. **Memperhatikan,...**

1. **Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/01 /K/ I/2012 tanggal 3 Januari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 atau pada bulan Juli 2011 di kamar nomor 202 Hotel 95 Jl.Imam Bonjol Pontianak, Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006-2007 gelombang I di Dodik Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns Kec. Arang Limbung Kab. Kubu Raya, dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Pratu Nrp. 310607921960285.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Fenny Susilawati) pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2011 karena dikenalkan oleh Sdri.Ane anak dari Sertu Wardiyanto (anggota Kima Yonif 643/Wns) sewaktu Saksi-1 sedang berada dalam rumah Sertu Wardiono dan Terdakwa sedang melakukan pem-binaan fisik di Asrama Kima Yonif 643/Wns Moton Tinggi dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelpon Sdri. Ane (anak Sertu Wardiyanto) dan me-minta nomor HP Saksi-1 selanjutnya Sdri. Ane mengirimkan nomor HP Saksi-1 kepada Terdakwa lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi dan mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan kata " Salam kenal, boleh kenalan tidak", lalu Saksi-1 menjawab "ini dengan siapa ?" lalu Terdakwa membalas kembali "ini dengan Dwi Doyo, ada nomor Simpati atau As nggak ? biar bisa telepon-teleponan".

d. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini nomor Simpati saya kalau mau menelpon ke nomor ini aja" selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan me-ngatakan "ini dengan Yanti kah?" lalu dijawab Saksi-1 "iya emang kenapa ?" lalu Terdakwa mengatakan "ini dengan Dwi Doyo, kamu belum kenal dengan saya, cuma saya melihat kamu di rumah Ane." Setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "Sudah berkeluarga atau belum ?" lalu dijawab Saksi-1 "sudah", dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 "suamimu Tentara atau bukan ?" dan Saksi-1 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-1 balik bertanya kepada Terdakwa "Mas Dwi sudah berkeluarga atau belum ?" lalu dijawab Terdakwa "belum masih bujangan dan berdinan di Kompi B Yonif 643/Wns Arang Limbung Kubu Raya ".

e. Bahwa setelah berkenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengajak

ketemuan...

ketemuan dan menyuruh Saksi-1 dari Singkawang ke Pontianak, akan tetapi Saksi-1 memberikan alasan bahwa Saksi-1 tidak pernah ke Pontianak, kemu-dian Terdakwa memberikan panduan supaya naik bus dan disuruh berhenti di simpang empat lampu merah Hotel Garuda Pontianak dan Terdakwa berjanji akan menjemput namun Saksi-1 menolak, akhirnya seminggu kemudian Terdakwa kembali merayu Saksi-1 agar ke Pontianak sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011, Saksi-1 berangkat ke Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sebelum berangkat Saksi-1 diberi panduan oleh Terdakwa agar naik bus dan turun bus di Hotel 95 di Pontianak, maka Saksi-1 berangkat menggunakan Taxi Ade Trans pada pukul 20.00 Wib dari Singkawang menuju Pontianak, sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Pontianak dan langsung memesan kamar di Hotel 95 di Jl.Imam Bonjol Pontianak dengan tarif Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama Fenny Susilawati, pada saat memesan kamar Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab Saksi-1 kamar nomor 202 (dua ratus dua), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan 2 (dua) menit kemudian Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1 di kamar nomor 202 (dua ratus dua).

g. Bahwa sesampainya di kamar Saksi-1 dengan Terdakwa bersalaman dan Terdakwa menyalakan TV dan menyuruh Saksi-1 mandi sedang Terdakwa duduk di tempat tidur, setelah Saksi-1 selesai mandi dan menggunakan baju daster Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol dan Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 tentang riwayat ketentaraannya dan masalah dirinya yang telah ditinggalkan pacarnya.

h. Bahwa setelah ngobrol kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa pindah duduk di samping Saksi-1 dan memegang tangan Saksi-1 dan langsung men-cium Saksi-1. Kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa dengan mesra kemudian Terdakwa menciumi leher Saksi-1 dan menyingkapkan daster Saksi-1 ke atas seakan mau mencium payudara tetapi Saksi-1 mencegahnya akhir-nya Terdakwa mulai menciumi bagian bawah dada seakan mau mencium vagina Saksi-1 tetapi dicegah oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa dicegah oleh Saksi-1 akhirnya tangan Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek sehingga hanya menggunakan singlet selanjutnya Terdakwa menekuk dan membuka kaki Saksi-1 dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 hingga masuk seluruhnya selanjutnya Terdakwa terus men-cumbu Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya ke kiri dan ke kanan, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-1 merasakan batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan tergolek lemas di samping Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mem-bersihkan diri setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar mem-bangunkannya pada dini hari maka sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk pulang sedangkan Saksi-1 pada pukul 07.00 Wib pulang ke Singkawang menggunakan Taxi.

i. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, dini hari sekira pukul 02.00 Wib suami Saksi-1 pulang dari tugas Pamtas dan dijemput oleh Saksi-1 di Batalyon 641/Bru selanjutnya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan pada esok hari-nya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 kembali ke Batalyon 641/Bru untuk me-laksanakan geladi bersih penutupan selesai tugas operasi Pamtas yang di-tutup oleh Pangdam XII/Tpr, pada saat itu suami Saksi-1 sengaja membawa HP milik Saksi-1 karena sebelumnya suami Saksi-1 sudah menaruh curiga dan

benar...

benar tiba-tiba HP Saksi-1 berbunyi ternyata yang menelpon adalah seorang laki-laki untuk menanyakan Saksi-1, kemudian suami Saksi-1 kembali me-nanyakan identitas laki-laki tersebut akan tetapi langsung ditutup dan pada malam harinya suami Saksi-1 menanyakan hal tersebut akan tetapi Saksi-1 tidak mengaku mengenal penelpon itu. Tetapi setelah dibujuk barulah Saksi-1 mengakui bahwa yang menelpon tersebut adalah Sdr.Maryono yang tinggal di Pontianak dan antara Saksi-1 dengan Maryono sudah pernah melakukan hubungan intim, mendengar hal tersebut suami Saksi-1 terpukul dikhianati dan kecewa serta berusaha mengorek keterangan lebih jauh apakah masih ada laki-laki lain yang telah berzina dengan Saksi-1, ternyata Saksi-1 mengaku bahwa selama suami Saksi-1 melaksanakan tugas Ops Pamtas tahun 2007/ 2008 dan tahun 2010/2011, Saksi-1 telah berzina dengan 7 (tujuh) orang laki-laki antara lain 5 (lima) anggota TNI AD diantaranya adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang sipil.

j. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Saksi-1, Saksi-2 tidak terima (merasa terpukul dan dikhianati) maka pada tanggal 26 Oktober 2011, Saksi-2 melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejadian tersebut kepada Pomdam XII/Tpr tentang perzinahan yang dilakukan Pratu Dwi Doyo dan Pratu Susilawati (istri Saksi-2).

atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 atau pada bulan Juli 2011 di kamar nomor 202 Hotel 95 Jl.Imam Bonjol Pontianak, Kalbar atau setidaknya-tidaknya di- tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Ponti-anak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006-2007 gelombang I di Dodik Secata B Rindam VI/Tpr Sing-kawang (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurtarif ditempat yang sama, dan setelah selesai ditempatkan di Kipan B Yonif 643/Wns Kec. Arang Limbung Kab. Kubu Raya, dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Pratu Nrp. 310607921960285.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2011, karena dikenalkan oleh Sdri.Ane anak dari Sertu Wardiyanto (anggota Kima Yonif 643/Wns) sewaktu Saksi-1 sedang ber ada dalam rumah Sertu Wardiyanto dan Terdakwa sedang melakukan pem-binaan fisik di Asrama Kima Yonif 643/Wns Moton Tinggi dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2011, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelpon Sdri. Ane (anak Sertu Wardiyanto) dan me-minta nomor HP Saksi-1 selanjutnya Sdri. Ane mengirimkan nomor HP Saksi-1 kepada Terdakwa lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi dan mengirim SMS kepada Saksi-1 dengan kata “ Salam kenal, boleh kenalan tidak”, lalu Saksi-1 menjawab “ini dengan siapa ?” lalu Terdakwa membalas kembali “ini dengan Dwi Doyo, ada nomor Simpati atau As nggak? biar bisa telepon-teleponan.”

d.

Bahwa...

d. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-1 mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini nomor Simpati saya kalau mau menelpon ke nomor ini aja” selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan mengata-kan “ini dengan Yanti kah?” lalu dijawab Saksi-1 “iya emang kenapa ?” lalu Terdakwa mengatakan “ini dengan Dwi Doyo, kamu belum kenal dengan saya, Cuma saya melihat kamu di rumah Ane.” Setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 “Sudah berkeluarga atau belum ?” lalu dijawab Saksi-1 “sudah”, dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 “suamimu Tentara atau bukan ?” dan Saksi-1 menjawab “iya” selanjutnya Saksi-1 balik bertanya kepada Terdakwa “Mas Dwi sudah berkeluarga atau belum ?” lalu dijawab Terdakwa “belum masih bujangan dan berdinan di Kompi B Yonif 643/Wns Arang Limbung Kubu Raya “.

e. Bahwa setelah berkenalan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengajak ketemuan dan menyuruh Saksi-1 dari Singkawang ke Pontianak, akan tetapi Saksi-1 memberikan alasan bahwa Saksi-1 tidak pernah ke Pontianak, kemu-dian Terdakwa memberikan panduan supaya naik bus dan disuruh berhenti di simpang empat lampu merah Hotel Garuda Pontianak dan Terdakwa berjanji akan menjemput namun Saksi-1 menolak, akhirnya seminggu kemudian Terdakwa kembali merayu Saksi-1 agar ke Pontianak sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 Saksi-1 berangkat ke Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sebelum berangkat Saksi-1 diberi panduan oleh Terdakwa agar naik bus ke arah bandara agar diturunkan di Hotel 95 di Pontianak, maka Saksi-1 berangkat menggunakan Taxi Ade Trans pada pukul 20.00 Wib dari Singkawang menuju Pontianak, sekira pukul 22.40 Wib Saksi-1 tiba di Pontianak dan langsung memesan kamar di Hotel 95 di Jl.Imam Bonjol Pontianak dengan tarif Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) atas nama Fenny Susilawati, pada saat memesan kamar Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab Saksi-1 kamar nomor 202 (dua ratus dua), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk dan 2 (dua) menit kemudian Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1 di kamar nomor 202 (dua ratus dua).

g. Bahwa sesampainya di kamar Saksi-1 dengan Terdakwa bersalaman dan Terdakwa menyalakan TV dan menyuruh Saksi-1 mandi sedang Terdakwa duduk di tempat tidur, setelah Saksi-1 selesai mandi dan menggunakan baju daster Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol dan Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 tentang riwayat ketentaraannya dan masalah dirinya yang telah ditinggalkan pacarnya.

h. Bahwa setelah ngobrol kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa pindah duduk di samping Saksi-1 dan memegang tangan Saksi-1 dan langsung men-cium Saksi-1. Kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa dengan mesra kemudian Terdakwa menciumi leher Saksi-1 dan menyingkapkan daster Saksi-1 keatas seakan mau mencium payudara tetapi Saksi-1 mencegahnya akhir-nya Terdakwa mulai menciumi bagian bawah dada seakan mau mencium vagina Saksi-1 tetapi dicegah oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa dicegah oleh Saksi-1 akhirnya tangan Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek sehingga hanya menggunakan singlet selanjutnya Terdakwa menekuk dan membuka kaki Saksi-1 dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 hingga masuk seluruhnya selanjutnya Terdakwa terus men-cumbu Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya ke kiri dan ke kanan, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-1 merasakan batang kemaluan Terdakwa me-

ngeluarkan....

ngeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa men-cabut batang kemaluannya dan tergolek lemas di samping Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar membangunkannya pada dini hari maka sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk pulang sedangkan Saksi-1 pada pukul 07.00 Wib pulang ke Singkawang meng-gunakan Taxi.

i. Bahwa sewaktu-waktu petugas Cleaning Service Hotel 95 Pontianak saat akan melakukan pembersihan kamar maka dapat melihat perbuatan a- susila antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) yang akan menimbulkan rasa malu dan jijik.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Alternatif kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

atau

Alternatif kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer I-05 Pontianak yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Zina, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf-a KUHP.

a. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 26 Oktober 2011 yang dikuatkan oleh Praka Joko Nrp.31030224910282 perihal pengaduan perzinahan yang dilakukan Pratu Dwi Doyo Ta Kipan B Yonif 643/Wns bersama Sdri.Fenny Susilawati.

2) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Suami/kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kalbar Nomor : 317/3/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 A.n. Joko dengan Fenny Susilawati.

3) (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri dari Kaajendam XII/Tpr Nomor : T.909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 A.n. Sdri. Fenny Susilawati yang merupakan isteri dari Pratu Joko Ta Yonif 641/Bru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) 1 (satu)...

4) 1 (satu) buah buku nikah/kutipan Akta Nikah untuk suami dari KUA yang dikeluarkan oleh Kec. Capkala Kab.Bengkayang Kalbar Nomor : 63/2VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 A.n. Dwi Doyo dengan Desi Purwanti.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 03-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Doyo, Pratu Nrp 3106072160285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Suami/kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kalbar Nomor : 317/3/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 A.n. Joko dengan Fenny Susilawati.

2) (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri dari Kaajendam XII/Tpr Nomor : T.909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 A.n. Sdri. Fenny Susilawati yang merupakan isteri dari Pratu Joko Ta Yonif 641/ Bru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Pratu Dwi Doyo Takipan B Yonif 643/Wns ber-sama Sdri. Fenny Susilawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) 1 (satu) buah buku nikah/kutipan Akta Nikah untuk suami dari KUA yang dikeluarkan oleh Kec. Capkala Kab. Bengkayang Kalbar Nomor : 63/2VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 A.n. Dwi Doyo dengan Desi Purwanti.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4.

Memperhatikan,...

4. Memperhatikan, Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/04/ PM.I-05/ AD/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Maret 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Pebruari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 03-K/PM I-05/ AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara ini merupakan delik aduan sehingga Praka Joko telah mengadukan ke Pom atas perbuatan isterinya An. Sdri. Fenny Susilawati, namun mengapa justru Sdri. Fenny tidak diproses secara hukum, dan hanya saya yang diproses secara hukum, sedangkan isteri saya An. Sdri. Desi Purwanti tidak melakukan pengaduan.
- 2 Bahwa saya mengakui akan kesalahan saya yang telah tergoda dengan Sdri. Fenny Susilawati yang telah berzinah dengan banyak orang sebelum dengan saya.
- 3 Bahwa atas perbuatan ini saya sangat menyesal sekali dan saya berjanji terutama kepada sang pencipta, kepada Kesatuan tempat saya mengabdikan diri, kepada orang tua saya dan kepada keluarga saya bahwa saya tidak akan meng-ulangi perbuatan yang melanggar hukum dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada satuan tempat saya mengabdikan dan pihak-pihak yang telah tersakiti akibat perbuatan saya, untuk itu saya mohon kepada yang mulia Majelis Tingkat Banding untuk dapatnya memberikan kesempatan kepada saya untuk berdinass kembali dan mengabdikan menjadi seorang Prajurit yang baik dan mohon dapatnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a Saya adalah sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai kepala rumah tangga yang baru menikah dan mempunyai anak 1 (satu) yang masih kecil dan memerlukan tanggung jawab saya untuk membesarkan dan mem-nafkahi kehidupan keluarga saya, di mana mereka tidak berdosa dan memerlukan kebahagiaan dari saya dan bukan berupa penderitaan perbuatan saya.
 - b Dengan hukuman yang sedang saya jalani saya sadar dan sangat me-nyesal akibat perbuatan saya dan saya berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan berdisiplin dengan mematuhi segala aturan yang berlaku di-lingkungan TNI dan selalu memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya banyak yang menderita, baik orang tua saya, keluarga saya dan satuan saya mengabdikan serta orang-orang disekeliling saya, untuk itu mohon dengan sangat kepada yang mulia Majelis Hakim Banding memberikan kesempatan kepada saya untuk berdinasti kembali dan mengabdikan menjadi seorang Prajurit.

Terkait seluruh uraian tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan yang merupakan jeritan hati saya paling dalam, saya memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Banding berkenan :

1 Menerima permohonan Banding saya selaku Terdakwa/Pemohon Banding.

2. Memperbaiki...

2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. 03-K/PMI-05/AD / I/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 terutama dalam penjatihan pidana tambahan kepada saya untuk dapatnya dihilangkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1 Bahwa pasal 100 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tertulis "setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tulisan, pasal 1 angka 15 UU Nomor 31 tahun 1997 tertulis "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Dengan demikian Saksi-2 (Praka Joko) selaku suami dari Saksi-1/Fenny Susilawati berhak mengadukan Terdakwa (Pratu Dwi Doyo) yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 (Fenny Susilawati) karena dengan adanya peristiwa persetubuhan tersebut Saksi-2 merasa malu, harga dirinya diremehkan oleh Terdakwa yang telah berbuat nista terhadap isteri Saksi-2.

2 Bahwa apabila Terdakwa menghendaki Sdri. Fenny Susilawati diproses secara hukum maka isteri Terdakwa An. Sdri. Desi Purwanti membuat Surat Pengaduan kepada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai wilayah hukum di tempat kejadian perkara yang menyatakan bahwa Pratu Dwi Doyo (Suami dari Sdri. Desi Purwanti) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1/Fenny Susilawati. Oleh karena isteri Terdakwa tidak membuat pengaduan karena merasa tidak dirugikan maka Saksi-1/Fenny Susilawati tidak dapat diproses secara hukum.

Dengan demikian kami berpendapat :

1 Bahwa pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana pokok penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer relatif lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer apabila diperhatikan hal-hal yang mem-beratkan karena Terdakwa Pratu Dwi Doyo Ta Yonif 643/Wns telah bersetubuh dengan Saksi-1 (Fenny Susilawati) di mana suami Saksi-1 (Praka Joko) sedang melaksanakan tugas negara Pamtas Malaysia-Indonesia.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan mem-perkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 03-K/PM I-05/AD/I /2012 tanggal 27 Pebruari 2012, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan minimal sesuai dengan tuntutan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai Majelis menilai dan mempertimbangkan pem-buktian terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang diajukan Oditur Militer dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis akan menilai apakah syarat formal penuntutan perkara ini dalam dakwaan alternatif ke satu telah dipenuhi sehingga penuntutan atas diri dan perbuatan Terdakwa dapat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dasar penuntutan perkara ini dalam dakwaan alternatif ke satu adalah Surat Pengaduan Saksi-2 (Praka Joko) tanggal 26 Oktober 2011 selaku suami Saksi-1 (Fenny Susilawati) sebagai pihak yang dirugikan / dicemarkan serta menuntut perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Fenny Susilawati/isteri Saksi-2) yang baru diketahuinya pada tanggal 4 Oktober 2011, dengan demikian pengaduan tersebut telah memenuhi syarat formal tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 74 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;
 - a. Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan, karena hak penuntutan perkara ini disyaratkan adanya pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan / tercemar.
 - b. Dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 adalah pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau pasal 281 ke-1 KUHP dengan rumusan dakwaan : “Turut serta melakukan perzinahan” atau “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, atas dasar pengaduan dari suami Saksi-1 yang menuntut perbuatan Terdakwa, karena kapasitas/kwalifikasi Terdakwa adalah turut melakukan zina dan Saksi-1 sebagai pelaku zina, sedangkan dalam perkara ini isteri Terdakwa tidak melakukan penuntutan atau pengaduan
 - c. Bahwa dalam pasal 284 ayat (2) KUHP secara tegas telah ditentukan bahwa tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami/isteri yang dirugikan/ tercemar, sehingga oleh karena itu Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan mengajukan Tuntutan Hukuman telah jelas kepada siapa penuntutan suatu delik aduan ditujukan.
 - d. Bahwa fakta di persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-3, sejak pengenalan melalui Saksi-3 hingga kemudian membuat janji pertemuan di Hotel 95 Pontianak lantai kamar 202 dan akhirnya perbuatan persetubuhan tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada waktu dan tempat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Terhadap keberatan Ad.2 dan Ad.3 ;
 - a. Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap berdasar-kan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, isteri seorang anggota TNI yang sedang bertugas di perbatasan Malaysia-Indonesia, dan modusnya dengan mengelabui Saksi-1 mengaku masih bujangan dan belum berkeluarga, padahal yang sesungguhnya Terdakwa telah mempunyai isteri bernama Desi Purwanti dan 1 (satu) orang anak serta inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut dari Terdakwa sendiri dengan demikian Terdakwa telah mengetahui akibat yang akan diterimanya atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesama istri anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas Pamtas Malaysia-Indonesia hal ini tidak sesuai dengan norma dasar kehidupan prajurit yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan wajib saling melindungi kehormatan keluarga TNI, oleh karena sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan harmoni kehidupan militer maka sanksi bagi perbuatan seperti ini harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : Bahwa pada pokoknya tanggapan Oditur Militer telah dipertimbangkan sekaligus di dalam pendapat terhadap Memori Banding Terdakwa di atas yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut dengan memberikan alasan yang objektif sebagai-mana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga hal itu akan di pertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya maupun pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding ber-pendapat hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf-a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DWI DOYO PRATU NRP. 31060721960285.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 03-K/ PM I-05/AD/I/2012, tanggal 27 Pebruari 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demi keadilan bagi masyarakat, Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)